



PUTUSAN
Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beny Gunawan Bin Darman
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/24 September 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Alamanda No. 41 RT 001 RW 012 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa Beny Gunawan Bin Darman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **BENY GUNAWAN Bin (Alm) DARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/ atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana** sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 14 (Empat belas) buah kempu masing masing ukuran 1000 (seribu) liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar masing masing sebanyak 1000 (seribu) liter;
 - 1 (Satu) buah kempu ukuran 1.000 (seribu) liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter;
 - 23 (Dua puluh tiga) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar masing masing ukuran 30 (tiga puluh) liter;
 - 39 (Tiga puluh sembilan) jerigen kosong masing masing ukuran 30 (tiga puluh) liter;



- 2 (Dua) buah pompa alkon air;

Agar di rampas untuk Negara

- 2 (Dua) buah corong warna hijau;
- 1 (Satu) buah tong potongan drum;
- 1 (Satu) buah selang sedot warna putih diameter 2 inchi dengan panjang 4 (empat) meter;
- 1 (Satu) buah selang keluar warna biru diameter 2 inchi dengan panjang 8 (delapan) meter;

Agar di rampas untuk Musnahkan

- 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4451 / DPMPTSP tanggal 08 mei 2023 atas nama PUGUH NORA SANDY beserta kode Barcode;
- 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4649 / DPMPTSP tanggal 11 mei 2023 atas nama ERNAWATI beserta kode Barcode;
- 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 1480 / DPMPTSP tanggal 16 Februari 2023 atas nama NANDA PRATAMA;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (Satu) unit KBM Daihatsu Pick Up tahun 2022 warna putih No.Pol G 9421 ZM Noka : MHKP3FA1JNK012512 Nosin : 2NRG946665 beserta kunci dan STNK Atas Nama Irvan Mekriano Cornelis David;

Agar dikembalikan kepada saksi IRVAN MEKRIANO CORNELIS DAVID Bin (Alm) MANASE

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam No.Pol G 5720 QM beserta kunci kontak;

Agar dikembalikan kepada saksi WARSAN Bin (Alm) TOHARI

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih No. Pol : L 6233 YO beserta kunci kontak;

Agar dikembalikan kepada saksi PUGUH NORA SANDY Bin SAMINO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa BENY GUNAWAN Bin (Alm) DARMAN bersama-sama dengan saksi MUHAMAD ZAIN NUROIN Bin (Alm) MUH.GHOZALI (dalam berkas terpisah), saksi NUROHMAN Als BADA Bin (Alm) DAFUL (dalam berkas terpisah), saksi EDI HARTONO Bin SOBARI (dalam berkas terpisah), saksi AMRI KHASANI Bin KASMURI (dalam berkas terpisah), saksi WARSAN Bin (Alm) TOHARI (dalam berkas terpisah) dan saksi PUGUH NORA SANDY Bin SAMINO (dalam berkas terpisah), pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu pada sekitar bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih kurun waktu tahun 2023, bertempat di SPBU 44.523.05 yang ada di Jalan raya Pantura Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/ atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya pada bulan April 2023 Terdakwa BENY GUNAWAN bertemu dengan saksi MUHAMAD ZAIN NUROIN (dalam berkas terpisah) bekerja sebagai Operator SPBU 44.523.05 yang berada di Jalan raya Pantura Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, kemudian terdakwa BENY

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN memberikan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMAD ZAIN NUROIN (dalam berkas terpisah) untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar sebanyak 1.000 liter di tempat saksi MUHAMAD ZAIN NUROIN (dalam berkas terpisah) bekerja dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, dan terdakwa akan memberikan upah kepada saksi MUHAMAD ZAIN NUROIN (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk setiap pembelian 1 (satu) ton atau per 1.000 liter BBM jenis Biosolar nya

Selanjutnya saksi MUHAMAD ZAIN NUROIN (dalam berkas terpisah) memerintahkan saksi WARSAN (dalam berkas terpisah), dan saksi PUGUH NORA SANDY (dalam berkas terpisah) untuk membeli BBM jenis Biosolar di SPBU 44.523.05 yang berada di Jalan raya Pantura Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang tempat saksi MUHAMAD ZAIN NUROIN (dalam berkas terpisah) bekerja, dengan upah Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per jerigen. Setelah itu saksi MUHAMAD ZAIN NUROIN (dalam berkas terpisah) memberi uang kepada saksi WARSAN (dalam berkas terpisah), dan saksi PUGUH NORA SANDY (dalam berkas terpisah) uang masing-masing sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) untuk sekali pembelian, yang diambil dari uang pemberian Terdakwa BENY GUNAWAN.

Bahwa saksi WARSAN (dalam berkas terpisah) sudah mempunyai surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84/1480/DPMPTSP tanggal 16 Februari 2023 atas nama NANDA PRATAMA (anak saksi WARSAN), kemudian pergi menuju SPBU 44.523.05 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah hitam No.Pol G 5720 QM yang dilengkapi dengan 2 (dua) buah jerigen masing-masing dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter, setelah sampai di SPBU 44.523.05 tersebut saksi WARSAN (dalam berkas terpisah) membeli BBM jenis Biosolar dengan menunjukan surat rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dan mulai membeli sebanyak 60 (enam puluh) liter BBM jenis Biosolar dengan harga Rp.408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah), setelah terisi penuh lalu saksi WARSAN (dalam berkas terpisah) memberikan upah kepada Operator SPBU 44.523.05 sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) untuk pengisian 2 (dua) jerigen, selanjutnya saksi WARSAN (dalam

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) membawa 2 (dua) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter tersebut ke Gudang yang berada di samping SPBU 44.523.05 Pemalang

Bahwa saksi PUGUH NORA SANDY (dalam berkas terpisah) yang sebelumnya belum mempunyai surat izin pembelian BBM bersubsidi, kemudian pada sekitar bulan April 2023 saksi PUGUH NORA SANDY (dalam berkas terpisah) di suruh oleh saksi MUHAMAD ZAIN NUROIN (dalam berkas terpisah) untuk membuat Surat Rekomendasi Izin Pembelian BBM bersubsidi, lalu saksi PUGUH NORA SANDY (dalam berkas terpisah) mulai mengurus surat tersebut, hingga akhirnya bisa mendapatkan 2 (dua) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor : 503.84/4451/DPMPSTSP tanggal 08 mei 2023 atas nama PUGUH NORA SANDY dan Nomor : 503.84/4649/DPMPSTSP tanggal 11 mei 2023 atas nama ERNAWATI, setelah mendapatkan Surat Rekomendasi tersebut, saksi PUGUH NORA SANDY (dalam berkas terpisah) mulai membeli BBM jenis Biosolar yakni dengan cara mendatangi SPBU 44.523.05 menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih No.Polisi L 6233 YO yang dilengkapi dengan 2 (dua) buah jerigen masing-masing dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter, kemudian saksi PUGUH NORA SANDY (dalam berkas terpisah) menunjukan surat rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu mulai membeli 60 (enam puluh) liter BBM jenis Biosolar dengan harga Rp.408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah), setelah terisi penuh lalu saksi PUGUH NORA SANDY (dalam berkas terpisah) memberikan upah kepada Operator SPBU 44.523.05 sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) untuk pengisian 2 (dua) jerigen, selanjutnya saksi PUGUH NORA SANDY (dalam berkas terpisah) membawa 2 (dua) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter tersebut ke Gudang yang berada di samping SPBU 44.523.05 Pemalang.

Bahwa saksi WARSAN (dalam berkas terpisah), saksi PUGUH NORA SANDY (dalam berkas terpisah) kembali membeli BBM jenis Biosolar di tempat yang sama dan dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya, dalam sehari saksi WARSAN (dalam berkas terpisah), saksi PUGUH NORA SANDY (dalam berkas terpisah) dapat melakukan pembelian BBM jenis Biosolar masing-masing kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada saat shift pagi sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 4 (empat) jerigen, kemudian shift siang sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 4 (empat) jerigen dan shift malam sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 4 (empat) jerigen hingga atau dapat memenuhi target sebanyak 1000 (seribu)

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter sebagaimana yang diperintahkan oleh saksi MUHAMAD ZAIN NUROIN (dalam berkas terpisah).

Bahwa setelah BBM jenis Biosolar yang berada di Gudang sebelah SPBU 44.523.05 Pemalang terkumpul 1.000 (seribu) liter, kemudian saksi MUHAMAD ZAIN NUROIN (dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa BENY GUNAWAN untuk mengambil BBM tersebut, selanjutnya Terdakwa BENY GUNAWAN memerintahkan saksi NUROHMAN Als BADAQ (dalam berkas terpisah), saksi EDI HARTONO (dalam berkas terpisah), dan saksi AMRI KHASANI (dalam berkas terpisah) untuk mengangkut BBM jenis Biosolar dari Gudang samping SPBU 44.523.05 Pemalang dan di bawa ke Gudang yang berada di Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Bahwa setelah mendapat perintah dari terdakwa BENY GUNAWAN, lalu saksi NUROHMAN Als BADAQ (dalam berkas terpisah), saksi EDI HARTONO (dalam berkas terpisah), saksi AMRI KHASANI (dalam berkas terpisah) mengangkut BBM Jenis Biosolar tersebut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up tahun 2022 warna putih No. Polisi G 9421 ZM dengan No.rangka : MHKP3FA1JNK012512, No.Mesin : 2NRG946665 dari Gudang samping SPBU 44.523.05 Pemalang menuju ke Gudang yang berada di Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan cara memindahkan jerigen-jerigen berisi BBM Biosolar ke atas mobil Daihatsu Pick Up tersebut dan membawanya secara bertahap untuk sekali membawa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen atau sekitar 990 (sembilan ratus sembilan puluh) liter, Setelah sampai di gudang yang di Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, kemudian saksi NUROHMAN (dalam berkas terpisah), saksi EDI HARTONO (dalam berkas terpisah), dan saksi AMRI KHASANI (dalam berkas terpisah) memindahkan BBM jenis Biosolar yang berada di dalam jerigen ke dalam kempu-kempu dengan kapasitas 1000 (seribu) liter tiap kempunya.

Bahwa setelah saksi NUROHMAN Als BADAQ (dalam berkas terpisah), saksi EDI HARTONO (dalam berkas terpisah), dan saksi AMRI KHASANI (dalam berkas terpisah) berhasil memindahkan/ membawa BBM jenis Biosolar yang ada di gudang yang berada di sebelah SPBU 44.523.05 ke gudang yang di Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, saksi MUHAMAD ZAIN NUROIN (dalam berkas terpisah) memberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 3000 (tiga ribu) liter, dengan pembagian saksi NUROHMAN Als BADAQ (dalam berkas terpisah) mendapatkan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), saksi EDI HARTONO (dalam berkas terpisah)

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml



mendapat Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi AMRI KHASANI (dalam berkas terpisah) mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa apabila BBM jenis Biosolar yang di dalam Kempu telah terisi penuh kemudian saksi NUROHMAN Als BADAQ (dalam berkas terpisah) memberitahukan kepada terdakwa BENY GUNAWAN dengan cara menghubungi melalui Handphone, dan berkata bahwa BBM jenis Biosolar sudah terkumpul di dalam kempu yang ada di gudang di Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, kemudian terdakwa BENY GUNAWAN menyampaikan kepada saksi NUROHMAN Als BADAQ (dalam berkas terpisah) dan saksi EDI HARTONO (dalam berkas terpisah) jika nanti ada pembeli BBM jenis Biosolar yang datang menggunakan kendaraan Truck Tangki BBM agar saksi NUROHMAN Als BADAQ (dalam berkas terpisah) dan saksi EDI HARTONO (dalam berkas terpisah) untuk membantu memindahkan BBM jenis Biosolar yang ada di dalam Kempu-kempu tersebut ke dalam Truck Tangki BBM menggunakan mesin pompa air dan selang.

Bahwa untuk setiap pemindahan BBM jenis Biosolar yang berada di dalam kempu ke dalam truck tangki BBM, saksi NUROHMAN Als BADAQ (dalam berkas terpisah) dan saksi EDI HARTONO (dalam berkas terpisah) mendapatkan upah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pengisian sebanyak 8000 (delapan ribu liter), Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pengisian sebanyak 4000 (empat ribu liter), dan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengisian sebanyak 3000 (tiga ribu liter), yang diberikan langsung oleh terdakwa BENY GUNAWAN, karena terdakwa BENY GUNAWAN telah memperoleh keuntungan menjual BBM jenis Biosolar dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per Liter, dan telah berhasil menjual sebanyak 6.000 (enam ribu) liter pada tanggal 13 Juni 2023 dengan harga Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan sebanyak 4.000 (empat ribu) liter pada tanggal 17 Juni 2023 dengan harga Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Bahwa terdakwa BENY GUNAWAN bersama-sama dengan saksi MUHAMAD ZAIN NUROIN (dalam berkas terpisah), saksi NUROHMAN Als BADAQ (dalam berkas terpisah), saksi EDI HARTONO (dalam berkas terpisah), saksi AMRI KHASANI (dalam berkas terpisah), saksi WARSAN (dalam berkas terpisah) dan saksi PUGUH NORA SANDY (dalam berkas terpisah) kembali mengulangi rangkaian perbuatan seperti tersebut di atas hingga akhirnya Terdakwa BENY GUNAWAN ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Resor Pemalang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BENY GUNAWAN dalam hal memerintah saksi MUHAMAD ZAIN NUROIN (dalam berkas terpisah), saksi NUROHMAN ALS BADAK (dalam berkas terpisah), saksi EDI HARTONO (dalam berkas terpisah), saksi AMRI KHASANI (dalam berkas terpisah), saksi WARSAN (dalam berkas terpisah) dan saksi WARSAN (dalam berkas terpisah) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang di subsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Eko Budi Santoso, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan Awalnya menerima informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang melakukan pelangsiran BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi jenis Bio Solar di SPBU 44.523.05, kemudian saksi

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi SUPARMAN dan anggota Polres Pemalang melakukan penyelidikan dengan cara memantau kebenaran dari informasi;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pemantauan saksi melihat ada 2 (dua) orang yaitu saksi PUGUH NORA SANDY dan saksi WARSAN menggunakan sepeda motor melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi jenis Bio Solar masing-masing dengan membawa 2 (dua) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter di bawa ke gudang yang berada di samping SPBU 44.523.05, setelah selesai melakukan pembelian dan di bawa ke Gudang samping SPBU 44.523.05 tidak lama kemudian datang 1 (satu) buah Pick Up warna Putih dengan No.Polisi G 9421 ZM datang masuk kedalam Gudang;

- Bahwa saksi menerangkan setelah memantau dan menunggu mobil Pick Up keluar sekitar pukul 19.00 Wib lalu saksi bersama dengan Anggota Polres Pemalang mendatangi Gudang yang berada di samping SPBU 44.523.05 Jalan Raya Pantura Kelurahan Sugihwaras Kec.Pemalang Kab.Pemalang, dan ada anggota kepolisian yang mengikuti Mobil Pick Up warna Putih dengan No.Polisi G 9421 ZM, kemudian pada saat di dalam Gudang samping SPBU 44.523.05 saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Resor Pemalang mendapatkan saksi WARSAN (dalam berkas terpisah) dan saksi PUGUH NORA SANDY (dalam berkas terpisah) sedang berada di dalam Gudang kemudian dilakukan interogasi dengan menanyakan mendapatkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar darimana, lalu saksi WARSAN (dalam berkas terpisah) menjelaskan mendapatkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dari membeli di SPBU 44.523.05 atas perintah saksi MUHAMAD ZAIN NUROIN (dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.30 wib di gudang yang ada di Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, saksi telah mengamankan berupa :

a.1 (satu) unit KBM Daihatsu Pick Up tahun 2022 warna putih No.Pol G 9421 ZM Noka: MHKP3FA1JNK012512 Nosin : 2NRG946665 beserta kunci dan STNK.

b.14 (empat belas) buah kempu masing masing ukuran 1000 (seribu) liter berisi bahan bakar minyak jenis Biosolar masing masing sebanyak 1000 (seribu) liter.

c.1 (satu) buah kempu ukuran 1000 (seribu) liter berisi bahan bakar minyak jenis Biosolar sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter.

d.2 (dua) buah pompa alkon air.

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.39 (Tiga puluh sembilan) derigen kosong masing masing ukuran 30 (tiga puluh) liter.

f. 1 (satu) buah selang sedot warna putih diameter 2 inchi dengan panjang 4 (empat) meter.

g.1 (satu) buah selang keluar warna biru diameter 2 inchi dengan panjang 8 (delapan) meter.

h.2 (Dua) buah corong warna hijau.

i. 1 (satu) buah tong potongan drum.

- Bahwa barang-barang tersebut menurut pengakuan Sdr. Nurohman, Sdr. Amri Khasani dan Sdr. Edi Hartono adalah milik Sdr. Beny Gunawan;

- Bahwa barang tersebut merupakan barang subsidi karena cara mendapatkan bahan bakar tersebut adalah dengan cara membeli di SPBU 44.523.05 yang ada di Jalan Raya Pantura Kel. Sugihwaras Kec/ Kab. Pemalang;

- Bahwa cara mendapatkan BBM bersubsidi jenis *Biosolar* awalnya Sdr. Beny Gunawan menyuruh sdr. Muhamad Zain Nuroin untuk membeli BBM subsidi jenis *Biosolar* dengan memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) ton atau 1000 (seribu) liter, selanjutnya Sdr. Muhamad Zain Nuroin menyuruh 2 (dua) orang yang bernama Sdr. Warsan dan Sdr. Puguh Nora Sandy untuk membeli BBM jenis *Biosolar* di SPBU 44.523.05 yang ada di Jalan raya Pantura Kel. Sugihwaras Kec/ Kab. Pemalang menggunakan derigen dan diberi upah masing masing sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) untuk setiap pembelian BBM jenis *Biosolar* setiap 1 (satu) derigen ukuran 30 (tiga puluh) liter selanjutnya derigen yang sudah terisi BBM jenis *Biosolar* tersebut disimpan di gudang yang telah disewa oleh Sdr. Muhamad Zain Nuroin yang berada di Jalan Raya Pantura sebelah SPBU 44.523.05 ikut Kel. Sugihwaras Kec/ Kab. Pemalang, selanjutnya setelah terkumpul sebanyak 1 (satu) ton atau sekira 33 (tiga puluh tiga) derigen, Sdr. Beny Gunawan menyuruh Sdr. Nurohman, Sdr. Amri Khasani dan Sdr. Edi Hartono untuk mengambil BBM jenis *Biosolar* tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Pick Up tahun 2022 warna putih No.Pol G 9421 ZM Noka : MHKP3FA1JNK012512 Nosin : 2NRG946665 untuk dibawa ke gudang yang ada di Desa Cibelok Kec. Taman Kab. Pemalang;

- Bahwa cara yang dilakukan saat membeli BBM jenis *Biosolar* yaitu Sdr. WARSAN dan Sdr. Puguh Nora Sandy datang ke SPBU 44.523.05 dengan mengendarai sepeda motor, masing-masing membawa 2 (dua) buah derigen

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran 30 (tiga puluh) liter dan membawa surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Pemalang yang diperuntukan untuk pertanian. Selanjutnya Sdr. Warsan dan Sdr. Puguh Nora Sandy (terdakwa VI) membawa derigen yang telah terisi BBM bersubsidi jenis *Biosolar* dibawa ke gudang yang ada di sebelah SPBU 44.523.05 Kel. Sugihwaras Kec/ Kab. Pemalang selanjutnya selang berapa jam kemudian Sdr. Warsan dan Sdr. Puguh Nora Sandy datang lagi membeli BBM bersubsidi jenis *Biosolar* dengan menggunakan derigen, sehingga dalam 1 (satu) hari Sdr. Warsan dan Sdr. Puguh Nora Sandy masing-masing mendapatkan BBM jenis *Biosolar* sebanyak 6 (enam) sampai 8 (delapan) derigen atau setara dengan 180 (seratus delapan puluh) liter sampai dengan 240 (dua ratus empat puluh) liter;

- bahwa sarana yang digunakan oleh Sdr. Warsan dan Sdr. Puguh Nora Sandy saat membeli BBM bersubsidi jenis *Biosolar* yaitu:

1.1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam No.Pol G 5720 QM milik Sdr. Warsan.

2.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih No. Pol : L 6233 YO MILIK Sdr. Puguh Nora Sandy.

- Bahwa ditemukan bukti :

1.23 (Dua puluh tiga) derigen isi bahan bakar minyak jenis *Biosolar* masing masing ukuran 30 (tiga puluh) liter.

2.1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam No.Pol G 5720 QM.

3.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih No. Pol : L 6233 YO.

4.1 (satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4451 / DPMPTSP tanggal 08 mei 2023 atas nama PUGUH NORA SANDY beserta kode Barcode.

5.1 (satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4649 / DPMPTSP tanggal 11 mei 2023 atas nama ERNAWATI beserta kode Barcode.



- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat diperlihatkan 23 (dua puluh tiga) Jerigen berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi jenis Bio Solar masing-masing ukuran 30 (tiga puluh) liter, 14 (Empat belas) buah kempu masing masing ukuran 1000 (seribu) liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar masing masing sebanyak 1000 (seribu) liter , 1 (Satu) buah kempu ukuran 1.000 (seribu) liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter, 39 (Tiga puluh sembilan) jerigen kosong masing masing ukuran 30 (tiga puluh) liter, 2 (Dua) buah pompa alkon air, 1 (satu) unit sepedamotor Honda Vario warna merah dengan No.Polisi G 5720 QM, 1 (satu) Unit Sepedamotor Yamaha Xeon warna merah putih dengan No.Polisi L 62323 YO, 1 (Satu) unit KBM Daihatsu Pick Up tahun 2022 warna putih No.Pol G 9421 ZM Noka : MHKP3FA1JNK012512 Nosin : 2NRG946665 beserta kunci dan STNK Atas Nama Irvan Mekriano Cornelis David, 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 1480 / DPMPTSP tanggal 16 Februari 2023 atas nama NANDA PRATAMA, 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4649 / DPMPTSP tanggal 11 mei 2023 atas nama ERNAWATI beserta kode Barcode, 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4451 / DPMPTSP tanggal 08 mei 2023 atas nama PUGUH NORA SANDY beserta kode Barcode, saksi membenarkan bahwa Barang-barang tersebut adalah barang yang di amankan pada saat melakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 2. Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Awalnya menerima informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang melakukan pelangsiran BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi jenis Bio Solar di SPBU 44.523.05, kemudian saksi bersama dengan saksi SUPARMAN dan anggota Polres Pemalang melakukan penyelidikan dengan cara memantau kebenaran dari informasi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pemantauan saksi melihat ada 2 (dua) orang yaitu saksi PUGUH NORA SANDY dan saksi WARSAN menggunakan sepeda motor melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi jenis Bio Solar masing-masing dengan membawa 2 (dua) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter di bawa ke gudang yang berada di samping SPBU 44.523.05, setelah selesai melakukan pembelian dan di bawa ke Gudang samping SPBU 44.523.05 tidak lama kemudian datang 1 (satu) buah Pick Up warna Putih dengan No.Polisi G 9421 ZM datang masuk kedalam Gudang;
- Bahwa saksi menerangkan setelah memantau dan menunggu mobil Pick Up keluar sekitar pukul 19.00 Wib lalu saksi bersama dengan Anggota Polres Pemalang mendatangi Gudang yang berada di samping SPBU 44.523.05 Jalan Raya Pantura Kelurahan Sugihwaras Kec.Pemalang Kab.Pemalang, dan ada anggota kepolisian yang mengikuti Mobil Pick Up warna Putih dengan No.Polisi G 9421 ZM, kemudian pada saat di dalam Gudang samping SPBU 44.523.05 saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Resor Pemalang mendapatkan saksi WARSAN (dalam berkas terpisah) dan saksi PUGUH NORA SANDY (dalam berkas terpisah) sedang berada di dalam Gudang kemudian dilakukan interogasi dengan menanyakan mendapatkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar darimana, lalu saksi WARSAN (dalam berkas terpisah) menjelaskan mendapatkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dari membeli di SPBU 44.523.05 atas perintah saksi MUHAMAD ZAIN NUROIN (dalam berkas terpisah);

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.30 wib di gudang yang ada di Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, saksi telah mengamankan berupa :

j. 1 (satu) unit KBM Daihatsu Pick Up tahun 2022 warna putih No.Pol G 9421 ZM Noka: MHKP3FA1JNK012512 Nosin : 2NRG946665 beserta kunci dan STNK.

k.14 (empat belas) buah kempu masing masing ukuran 1000 (seribu) liter berisi bahan bakar minyak jenis *Biosolar* masing masing sebanyak 1000 (seribu) liter.

l. 1 (satu) buah kempu ukuran 1000 (seribu) liter berisi bahan bakar minyak jenis *Biosolar* sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter.

m. 2 (dua) buah pompa alkon air.

n.39 (Tiga puluh sembilan) derigen kosong masing masing ukuran 30 (tiga puluh) liter.

o.1 (satu) buah selang sedot warna putih diameter 2 inchi dengan panjang 4 (empat) meter.

p.1 (satu) buah selang keluar warna biru diameter 2 inchi dengan panjang 8 (delapan) meter.

q.2 (Dua) buah corong warna hijau.

r. 1 (satu) buah tong potongan drum.

- Bahwa barang-barang tersebut menurut pengakuan Sdr. Nurohman, Sdr. Amri Khasani dan Sdr. Edi Hartono adalah milik Sdr. Beny Gunawan;

- Bahwa barang tersebut merupakan barang subsidi karena cara mendapatkan bahan bakar tersebut adalah dengan cara membeli di SPBU 44.523.05 yang ada di Jalan Raya Pantura Kel. Sugihwaras Kec/ Kab. Pemalang;

- Bahwa cara mendapatkan BBM bersubsidi jenis *Biosolar* awalnya Sdr. Beny Gunawan menyuruh sdr. Muhamad Zain Nuroin untuk membeli BBM subsidi jenis *Biosolar* dengan memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) ton atau 1000 (seribu) liter, selanjutnya Sdr. Muhamad Zain Nuroin menyuruh 2 (dua) orang yang bernama Sdr. Warsan dan Sdr. Puguh Nora Sandy untuk membeli BBM jenis *Biosolar* di SPBU 44.523.05 yang ada di Jalan raya Pantura Kel. Sugihwaras Kec/ Kab. Pemalang menggunakan derigen dan diberi upah masing masing sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) untuk setiap pembelian BBM jenis *Biosolar* setiap 1 (satu) derigen ukuran 30 (tiga puluh) liter selanjutnya derigen yang sudah terisi BBM jenis *Biosolar* tersebut disimpan di gudang

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disewa oleh Sdr. Muhamad Zain Nuroin yang berada di Jalan Raya Pantura sebelah SPBU 44.523.05 ikut Kel. Sugihwaras Kec/ Kab Pemalang, selanjutnya setelah terkumpul sebanyak 1 (satu) ton atau sekira 33 (tiga puluh tiga) derigen, Sdr. Beny Gunawan menyuruh Sdr. Nurohman, Sdr. Amri Khasani dan Sdr. Edi Hartono untuk mengambil BBM jenis *Biosolar* tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Pick Up tahun 2022 warna putih No.Pol G 9421 ZM Noka : MHKP3FA1JNK012512 Nosin : 2NRG946665 untuk dibawa ke gudang yang ada di Desa Cibelok Kec. Taman Kab. Pemalang;

- Bahwa cara yang dilakukan saat membeli BBM jenis *Biosolar* yaitu Sdr. WARSAN dan Sdr. Puguh Nora Sandy datang ke SPBU 44.523.05 dengan mengendarai sepeda motor, masing-masing membawa 2 (dua) buah derigen ukuran 30 (tiga puluh) liter dan membawa surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kab. Pemalang yang diperuntukan untuk pertanian. Selanjutnya Sdr. Warsan dan Sdr. Puguh Nora Sandy (terdakwa VI) membawa derigen yang telah terisi BBM bersubsidi jenis *Biosolar* dibawa ke gudang yang ada di sebelah SPBU 44.523.05 Kel. Sugihwaras Kec/ Kab. Pemalang selanjutnya selang berapa jam kemudian Sdr. Warsan dan Sdr. Puguh Nora Sandy datang lagi membeli BBM bersubsidi jenis *Biosolar* dengan menggunakan derigen, sehingga dalam 1 (satu) hari Sdr. Warsan dan Sdr. Puguh Nora Sandy masing-masing mendapatkan BBM jenis *Biosolar* sebanyak 6 (enam) sampai 8 (delapan) derigen atau setara dengan 180 (seratus delapan puluh) liter sampai dengan 240 (dua ratus empat puluh) liter;

- bahwa sarana yang digunakan oleh Sdr. Warsan dan Sdr. Puguh Nora Sandy saat membeli BBM bersubsidi jenis *Biosolar* yaitu:

3.1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam No.Pol G 5720 QM milik Sdr. Warsan.

4.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih No. Pol : L 6233 YO MILIK Sdr. Puguh Nora Sandy.

- Bahwa ditemukan bukti :

6.23 (Dua puluh tiga) derigen isi bahan bakar minyak jenis *Biosolar* masing masing ukuran 30 (tiga puluh) liter.

7.1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam No.Pol G 5720 QM.

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml



8.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih No. Pol : L 6233 YO.

9.1 (satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4451 / DPMPTSP tanggal 08 mei 2023 atas nama PUGUH NORA SANDY beserta kode Barcode.

10. 1 (satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4649 / DPMPTSP tanggal 11 mei 2023 atas nama ERNAWATI beserta kode Barcode.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat diperlihatkan 23 (dua puluh tiga) Jerigen berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi jenis Bio Solar masing-masing ukuran 30 (tiga puluh) liter, 14 (Empat belas) buah kempu masing masing ukuran 1000 (seribu) liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar masing masing sebanyak 1000 (seribu) liter , 1 (Satu) buah kempu ukuran 1.000 (seribu) liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter, 39 (Tiga puluh sembilan) jerigen kosong masing masing ukuran 30 (tiga puluh) liter, 2 (Dua) buah pompa alkon air, 1 (satu) unit sepedamotor Honda Vario warna merah dengan No.Polisi G 5720 QM, 1 (satu) Unit Sepedamotor Yamaha Xeon warna merah putih dengan No.Polisi L 62323 YO, 1 (Satu) unit KBM Daihatsu Pick Up tahun 2022 warna putih No.Pol G 9421 ZM Noka : MHKP3FA1JNK012512 Nosin : 2NRG946665 beserta kunci dan STNK Atas Nama Irvan Mekriano Cornelis David, 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 1480 / DPMPTSP tanggal 16 Februari 2023 atas nama NANDA PRATAMA, 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4649 / DPMPTSP tanggal 11 mei 2023 atas nama ERNAWATI beserta kode Barcode, 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4451 / DPMPTSP tanggal 08 mei 2023 atas nama PUGUH NORA SANDY beserta kode Barcode, saksi

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa Barang-barang tersebut adalah barang yang di amankan pada saat melakukan penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Muhamad Zain Nuroim (alm) Muh.Ghozali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan Awalnya terdakwa BENY GUNAWAN datang menemui saksi yang sedang bekerja sebagai Operator SPBU 44.523.05 di Jalan raya Pantura Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, kemudian terdakwa BENY GUNAWAN memberikan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar sebanyak 1.000 liter di tempat saksi bekerja dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, dan terdakwa akan memberikan upah kepada saksi sebesar Rp.151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk setiap pembelian 1 (satu) ton atau per 1.000 liter BBM jenis Biosolar nya;

- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa BENY GUNAWAN memberikan Uang pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar kepada saksi kemudian saksi memerintahkan saksi WARSAN, dan saksi PUGUH NORA SANDY untuk membeli BBM jenis Biosolar di SPBU 44.523.05 yang berada di Jalan raya Pantura Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang pada saat saksi bekerja, dengan upah Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per jerigen;

- Bahwa saksi menerangkan sarana yang digunakan oleh saksi Warsan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam No.Pol G

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5720 QM, sedangkan sarana yang digunakan oleh saksi Puguh Nora Sandy yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol : L 6233 YO;

- Bahwa saksi menerangkan menyuruh saksi WARSAN dan saksi PUGUH NORA SANDY untuk membeli BBM bersubsidi jenis Biosolar sekira sudah 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa benar saksi menerangkan kapasitas jerigen yang digunakan pada saat membeli BBM bersubsidi jenis Biosolar yaitu ukuran 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang dibeli setiap harinya oleh saksi WARSAN dan saksi PUGUH NORA SANDY sekitar 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) jerigen atau setara dengan 300 (tiga ratus) liter sampai dengan 360 (tiga ratus enam puluh) liter setiap harinya;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi WARSAN dan saksi PUGUH NORA SANDY selesai membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar bersubsidi di SPBU 44.523.05 selanjutnya dibawa ke gudang yang ada di samping SPBU 44.523.05 yang ada di Jalan Pantura ikut Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi menerangkan gudang yang berada disamping SPBU 44.523.05 digunakan untuk menyimpan sementara BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang telah dibeli tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan telah menyewa Gudang disamping SPBU 44.523.05 untuk menyimpan sementara BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan nya dari uang yang di beri dari terdakwa BENY GUNAWAN;
- Bahwa saksi menerangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang telah di bawa saksi WARSAN (dalam berkas terpisah) dan saksi PUGUH NORA SANDY (dalam berkas terpisah) ke Gudang disamping SPBU 44.523.05 adalah milik Terdakwa BENY GUNAWAN;
- Bahwa saksi menerangkan setelah BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang berada di Gudang sebelah SPBU 44.523.05 Pemalang terkumpul 1.000 (seribu) liter, kemudian saksi menghubungi Terdakwa BENY GUNAWAN untuk mengambil BBM tersebut, selanjutnya saksi NUROHMAN , saksi EDI HARTONO , dan saksi AMRI KHASANI datang untuk mengangkut BBM jenis Biosolar dari Gudang samping SPBU 44.523.05 Pemalang;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan rincian penggunaan uang belanja pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang diberi oleh terdakwa Beny Gunawan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu :
 - a. Saksi menerima Upah sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) per 1.000 (seribu) liter
 - b. Untuk membeli BBM jenis *Biosolar* sebanyak 1.000 (seribu) liter sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah)
 - c. Untuk operator sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per jerigen jadi total yang diberikan untuk operator sebesar Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah)
 - d. Untuk beli karet dan plastik penutup jerigen sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - e. Untuk saksi Nurohman (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
 - f. Untuk upah saksi WARSAN dan saksi PUGUH NORA SANDY masing-masing sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) setiap jerigen nya sehingga total upah yang diterima sebesar Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
 - g. Dan apabila telah membeli sebanyak 1.000 (seribu) liter BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar, saksi mendapatkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lagi dari terdakwa BENY GUNAWAN
- Bahwa benar saksi menerangkan rincian penggunaan uang sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) oleh saksi WARSAN dan saksi PUGUH NORA SANDY yaitu :
 - a. Uang sebesar Rp.408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) untuk membeli BBM jenis *Biosolar* sebanyak 60 (enam puluh) liter
 - b. Uang sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) untuk upah operator, pembelian BBM jenis *Biosolar* sebanyak 2 (dua) jerigen dimana masing-masing jerigen sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperlihatkan 23 (dua puluh tiga) Jerigen berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi jenis Bio Solar masing-masing ukuran 30 (tiga puluh) liter, 39 (Tiga puluh sembilan) jerigen kosong masing masing ukuran 30 (tiga puluh) liter, 2 (Dua) buah pompa alkon air, 1 (Satu) unit KBM Daihatsu Pick Up tahun 2022 warna putih No.Pol G 9421 ZM Noka : MHKP3FA1JNK012512 Nosin : 2NRG946665 beserta kunci dan

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STNK Atas Nama Irvan Mekriano Cornelis David, saksi membenarkan bahwa Barang-barang tersebut adalah barang yang di amankan pada saat mengamankan saksi dan saksi NUROHMAN dan saksi EDI HARTONO;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No.Polisi G 5720 QM, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih dengan No.Polisi L 62323 YO, 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 1480 / DPMPTSP tanggal 16 Februari 2023 atas nama NANDA PRATAMA, 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4649 / DPMPTSP tanggal 11 mei 2023 atas nama ERNAWATI beserta kode Barcode, 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4451 / DPMPTSP tanggal 08 mei 2023 atas nama PUGUH NORA SANDY beserta kode Barcode, saksi membenarkan bahwa Barang-barang tersebut adalah barang yang di amankan pada saat mengamankan saksi WARSAN dan saksi PUGUH NORA SANDY;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Nurohman Bin (alm) Daful dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan diamankan anggota kepolisian resor pemalang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.30 wib di depan gudang yang ada di Desa Cibelok Kec Taman Kab Pemalang;
- Bahwa saksi menerangkan sarana yang digunakan untuk mengangkut jerigen berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up tahun 2022 warna putih dengan No.Pol G 9421 ZM yang sepengetahuan saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah keseluruhan BBM jenis Biosolar yang ada di dalam gudang yang ada di Desa Cibelok Kec.Taman Kab.Pemalang sebanyak 14.360 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh) liter;
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan untuk menampung BBM jenis Biosolar sebanyak 14.360 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh) liter adalah kempu ukuran 1000 (seribu) liter sebanyak 15 (lima belas) buah;
- Bahwa saksi menerangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar sebanyak 14.360 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh) liter merupakan milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Gudang yang berada di samping SPBU 44.523.05 disewa oleh saksi MUHAMAD ZAIN NUROIN;
- Bahwa saksi menerangkan yang memerintahkan saksi bersama dengan saksi EDI HARTONO dan saksi AMRI KHASANI untuk mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dari gudang samping SPBU 44.523.05 Kelurahan Sugihwaras Kec.Pemalang Kab Pemalang menuju gudang yang berada di Desa Cibelok Kec.Taman Kab Pemalang adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan upah bersama dengan saksi EDI HARTONO dan saksi AMRI KHASANI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari MUHAMAD ZAIN NUROIN setiap 3 (tiga) kali mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dari gudang samping SPBU 44.523.05 Kelurahan Sugihwaras Kec.Pemalang Kab Pemalang menuju gudang yang berada di Desa Cibelok Kec.Taman Kab Pemalang;
- Bahwa saksi menerangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang saksi angkut bersama dengan saksi EDI HARTONO dan saksi AMRI KHASANI untuk sekali sekali jalan yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen atau setara dengan 1000 (seribu) liter;
- Bahwa saksi menerangkan yang memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dari jerigen ke dalam kempu yaitu saksi bersama dengan saksi WARSAN dan saksi PUGUH NORA SANDY;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang ada di gudang di Desa Cibelok Kec Taman Kab Pemalang tujuannya untuk di jual kembali, karena sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang ada di dalam Gudang di Desa Cibelok Kec Taman Kab Pemalang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pernah menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dengan cara terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa KBM Truk tangki akan datang, selanjutnya saksi bersama dengan saksi EDI HARTONO datang ke gudang yang berada di Desa Cibelok Kec.Taman untuk menunggu Truk Tangki;
- Bahwa saksi menerangkan setelah truk Tangki datang ke Gudang yang berada di Cibelok Kec.Taman saksi mulai memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang ada di dalam kempu dipindah ke dalam tangki Truk Tangki dengan menggunakan selang ukuran panjang 4 (empat) meter dan 8 (delapan) meter selanjutnya dengan menggunakan mesin pompa air, dimana selang yang panjangnya 4 (empat) meter masuk ke dalam kempu sedangkan selang ukuran 8 (delapan) meter masuk ke dalam Tangki Truk;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan pengisian BBM jenis Biosolar dari kempu ke dalam Truk Tangki di gudang di Desa Cibelok Kec Taman Kab Pemalang sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah 6000 (enam ribu) liter dan 4000 (empat ribu) liter;
- Bahwa saksi menerangkan Ciri-Ciri Truk Tangki yang membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar di Gudang yang berada di Desa Cibelok Kec Taman Kab Pemalang yaitu bagian kepala Truk warna Biru sedangkan tangki berwarna Biru Putih menyerupai Truk Tangki Industri;
- Bahwa saksi menerangkan upah yang diterima dengan memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dari Kempu ke dalam Tangki Truk warna biru putih yaitu :
 - a. Apabila melakukan pengisian Tangki sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter akan mendapatkan upah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk saksi dan saksi EDI HARTONO
 - b. Apabila melakukan pengisian Tangki sebanyak 4.000 (empat ribu) liter atau 5.000 (lima ribu) liter akan mendapatkan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi dan saksi EDI HARTONO

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Apabila melakukan pengisian Tangki sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter akan mendapatkan upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi dan saksi EDI HARTONO

d. Apabila melakukan pengisian tangki sebanyak 2.000 (dua ribu) liter akan mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk saksi dan saksi EDI HARTONO

- Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari Kempu ke dalam Tangki Truk warna Biru Putih yaitu :

a. Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib di gudang yang ada di Desa Cibelok Kec. Taman Kab Pemalang sebanyak 6.000 (enam ribu) liter

b. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib di gudang yang ada di Desa Cibelok Kec. Taman Kab Pemalang sebanyak 4.000 (empat ribu) liter

- Bahwa benar saksi menerangkan kapasitas jerigen yang digunakan pada saat membeli BBM bersubsidi jenis Biosolar yaitu ukuran 30 (tiga puluh) liter sedangkan Kempu yang di gunakan untuk menampung yaitu ukuran 1.000 (Seribu) liter;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperlihatkan 23 (dua puluh tiga) Jerigen berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi jenis Bio Solar masing-masing ukuran 30 (tiga puluh) liter, 39 (Tiga puluh sembilan) jerigen kosong masing masing ukuran 30 (tiga puluh) liter, 2 (Dua) buah pompa alkon air, 1 (Satu) unit KBM Daihatsu Pick Up tahun 2022 warna putih No. Pol G 9421 ZM Noka : MHKP3FA1JNK012512 Nosin : 2NRG946665 beserta kunci dan STNK Atas Nama Irvan Mekriano Cornelis David, saksi membenarkan bahwa Barang-barang tersebut adalah barang yang di amankan pada saat mengamankan saksi dan saksi NUROHMAN dan saksi EDI HARTONO;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No. Polisi G 5720 QM, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih dengan No. Polisi L 62323 YO, 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 1480 / DPMPTSP tanggal 16 Februari 2023 atas nama NANDA PRATAMA, 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4649 / DPMPTSP tanggal 11 mei 2023 atas nama ERNAWATI beserta kode Barcode, 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4451 / DPMPTSP tanggal 08 mei 2023 atas nama PUGUH NORA SANDY beserta kode Barcode, saksi membenarkan bahwa Barang-barang tersebut adalah barang yang diamankan pada saat mengamankan saksi WARSAN dan saksi PUGUH NORA SANDY;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Edi Hartono Bin Sobari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan diamankan anggota kepolisian resor pemalang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.30 wib di depan gudang yang ada di Desa Cibelok Kec Taman Kab Pemalang;
- Bahwa saksi menerangkan sarana yang digunakan untuk mengangkut jerigen berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up tahun 2022 warna putih dengan No.Pol G 9421 ZM yang sepengetahuan saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah keseluruhan BBM jenis Biosolar yang ada di dalam gudang yang ada di Desa Cibelok Kec.Taman Kab.Pemalang sebanyak 14.360 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh) liter;
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan untuk menampung BBM jenis Biosolar sebanyak 14.360 (empat belas ribu tiga ratus enam

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) liter adalah kempu ukuran 1000 (seribu) liter sebanyak 15 (lima belas) buah;

- Bahwa saksi menerangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar sebanyak 14.360 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh) liter merupakan milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Gudang yang berada di samping SPBU 44.523.05 disewa oleh saksi MUHAMAD ZAIN NUROIN;
- Bahwa saksi menerangkan yang memerintahkan saksi bersama dengan saksi EDI HARTONO dan saksi AMRI KHASANI untuk mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dari gudang samping SPBU 44.523.05 Kelurahan Sugihwaras Kec.Pemalang Kab Pemalang menuju gudang yang berada di Desa Cibelok Kec.Taman Kab Pemalang adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan upah bersama dengan saksi EDI HARTONO dan saksi AMRI KHASANI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari MUHAMAD ZAIN NUROIN setiap 3 (tiga) kali mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dari gudang samping SPBU 44.523.05 Kelurahan Sugihwaras Kec.Pemalang Kab Pemalang menuju gudang yang berada di Desa Cibelok Kec.Taman Kab Pemalang;
- Bahwa saksi menerangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang saksi angkut bersama dengan saksi EDI HARTONO dan saksi AMRI KHASANI untuk sekali sekali jalan yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen atau setara dengan 1000 (seribu) liter;
- Bahwa saksi menerangkan yang memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dari jerigen ke dalam kempu yaitu saksi bersama dengan saksi WARSAN dan saksi PUGUH NORA SANDY;
- Bahwa saksi menerangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang ada di gudang di Desa Cibelok Kec Taman Kab Pemalang tujuannya untuk di jual kembali, karena sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang ada di dalam Gudang di Desa Cibelok Kec Taman Kab Pemalang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pernah menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dengan cara terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa KBM Truk tangki akan datang, selanjutnya saksi bersama dengan saksi EDI HARTONO datang ke gudang yang berada di Desa Cibelok Kec.Taman untuk menunggu Truk Tangki;
- Bahwa saksi menerangkan setelah truk Tangki datang ke Gudang yang berada di Cibelok Kec.Taman saksi mulai memindahkan BBM (Bahan Bakar

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak) jenis Bio Solar yang ada di dalam kempu dipindah ke dalam tangki Truk Tangki dengan menggunakan selang ukuran panjang 4 (empat) meter dan 8 (delapan) meter selanjutnya dengan menggunakan mesin pompa air, dimana selang yang panjangnya 4 (empat) meter masuk ke dalam kempu sedangkan selang ukuran 8 (delapan) meter masuk ke dalam Tangki Truk;

- Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan pengisian BBM jenis Biosolar dari kempu ke dalam Truk Tangki di gudang di Desa Cibelok Kec Taman Kab Pemalang sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah 6000 (enam ribu) liter dan 4000 (empat ribu) liter;

- Bahwa saksi menerangkan Ciri-Ciri Truk Tangki yang membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar di Gudang yang berada di Desa Cibelok Kec Taman Kab Pemalang yaitu bagian kepala Truk warna Biru sedangkan tangki berwarna Biru Putih menyerupai Truk Tangki Industri;

- Bahwa saksi menerangkan upah yang diterima dengan memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dari Kempu ke dalam Tangki Truk warna biru putih yaitu :

- a. Apabila melakukan pengisian Tangki sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter akan mendapatkan upah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk saksi dan saksi Nurohman

- b. Apabila melakukan pengisian Tangki sebanyak 4.000 (empat ribu) liter atau 5.000 (lima ribu) liter akan mendapatkan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi dan saksi Nurohman

- c. Apabila melakukan pengisian Tangki sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter akan mendapatkan upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi dan saksi Nurohman

- d. Apabila melakukan pengisian tangki sebanyak 2.000 (dua ribu) liter akan mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk saksi dan saksi Nurohman

- Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari Kempu ke dalam Tangki Truk warna Biru Putih yaitu :

- a. Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib di gudang yang ada di Desa Cibelok Kec.Taman Kab Pemalang sebanyak 6.000 (enam ribu) liter

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada hari sabtu tanggal 17 juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib di gudang yang ada di Desa Cibelok Kec.Taman Kab Pemalang sebanyak 4.000 (empat ribu) liter

- Bahwa benar saksi menerangkan kapasitas jerigen yang digunakan pada saat membeli BBM bersubsidi jenis Biosolar yaitu ukuran 30 (tiga puluh) liter sedangkan Kempu yang di gunakan untuk menampung yaitu ukuran 1.000 (Seribu) liter;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperlihatkan 23 (dua puluh tiga) Jerigen berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi jenis Bio Solar masing-masing ukuran 30 (tiga puluh) liter, 39 (Tiga puluh sembilan) jerigen kosong masing masing ukuran 30 (tiga puluh) liter, 2 (Dua) buah pompa alkon air, 1 (Satu) unit KBM Daihatsu Pick Up tahun 2022 warna putih No.Pol G 9421 ZM Noka : MHKP3FA1JNK012512 Nosin : 2NRG946665 beserta kunci dan STNK Atas Nama Irvan Mekriano Cornelis David, saksi membenarkan bahwa Barang-barang tersebut adalah barang yang di amankan pada saat mengamankan saksi dan saksi NUROHMAN dan saksi EDI HARTONO;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No.Polisi G 5720 QM, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih dengan No.Polisi L 62323 YO, 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 1480 / DPMPTSP tanggal 16 Februari 2023 atas nama NANDA PRATAMA, 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4649 / DPMPTSP tanggal 11 mei 2023 atas nama ERNAWATI beserta kode Barcode, 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4451 / DPMPTSP tanggal 08 mei 2023 atas nama PUGUH NORA SANDY beserta kode Barcode, saksi membenarkan bahwa Barang-barang tersebut adalah barang yang di amankan pada saat mengamankan saksi WARSAN dan saksi PUGUH NORA SANDY;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Amri Hasani Bin Kasmuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan diamankan anggota kepolisian resor pemalang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.30 wib di depan gudang yang ada di Desa Cibelok Kec Taman Kab Pemalang;
- Bahwa saksi menerangkan sarana yang digunakan untuk mengangkut jergen berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up tahun 2022 warna putih dengan No.Pol G 9421 ZM yang sepengetahuan saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah keseluruhan BBM jenis Biosolar yang ada di dalam gudang yang ada di Desa Cibelok Kec.Taman Kab.Pemalang sebanyak 14.360 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh) liter;
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan untuk menampung BBM jenis Biosolar sebanyak 14.360 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh) liter adalah kempu ukuran 1000 (seribu) liter sebanyak 15 (lima belas) buah;
- Bahwa saksi menerangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar sebanyak 14.360 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh) liter merupakan milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Gudang yang berada di samping SPBU 44.523.05 disewa oleh saksi MUHAMAD ZAIN NUROIN;
- Bahwa saksi menerangkan yang memerintahkan saksi bersama dengan saksi NUROHMAN dan saksi EDI HARTONO untuk mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dari gudang samping SPBU 44.523.05

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sugihwaras Kec.Pemalang Kab Pemalang menuju gudang yang berada di Desa Cibelok Kec.Taman Kab Pemalang adalah terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan upah bersama dengan saksi NUROHMAN dan saksi EDI HARTONO sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari MUHAMAD ZAIN NUROIN setiap 3 (tiga) kali mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dari gudang samping SPBU 44.523.05 Kelurahan Sugihwaras Kec.Pemalang Kab Pemalang menuju gudang yang berada di Desa Cibelok Kec.Taman Kab Pemalang;
- Bahwa saksi menerangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang saksi angkut bersama dengan saksi EDI HARTONO untuk sekali sekali jalan yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen atau setara dengan 1000 (seribu) liter;
- Bahwa saksi menerangkan yang memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dari jerigen ke dalam kempu yaitu saksi bersama dengan saksi WARSAN dan saksi PUGUH NORA SANDY;
- Bahwa saksi menerangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang ada di gudang di Desa Cibelok Kec Taman Kab Pemalang tujuannya untuk di jual kembali, karena sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang ada di dalam Gudang di Desa Cibelok Kec Taman Kab Pemalang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pernah menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dengan cara terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa KBM Truk tangki akan datang, selanjutnya saksi bersama dengan saksi EDI HARTONO datang ke gudang yang berada di Desa Cibelok Kec.Taman untuk menunggu Truk Tangki;
- Bahwa saksi menerangkan setelah truk Tangki datang ke Gudang yang berada di Cibelok Kec.Taman saksi mulai memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang ada di dalam kempu dipindah ke dalam tangki Truk Tangki dengan menggunakan selang ukuran panjang 4 (empat) meter dan 8 (delapan) meter selanjutnya dengan menggunakan mesin pompa air, dimana selang yang panjangnya 4 (empat) meter masuk ke dalam kempu sedangkan selang ukuran 8 (delapan) meter masuk ke dalam Tangki Truk;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan pengisian BBM jenis Biosolar dari kempu ke dalam Truk Tangki di gudang di Desa Cibelok Kec Taman Kab Pemalang sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah 6000 (enam ribu) liter dan 4000 (empat ribu) liter;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Ciri-Ciri Truk Tangki yang membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar di Gudang yang berada di Desa Cibelok Kec Taman Kab Pemalang yaitu bagian kepala Truk warna Biru sedangkan tangki berwarna Biru Putih menyerupai Truk Tangki Industri;
- Bahwa saksi menerangkan upah yang diterima dengan memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dari Kempu ke dalam Tangki Truk warna biru putih yaitu :
 - a. Apabila melakukan pengisian Tangki sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter akan mendapatkan upah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk saksi Edi Hartono dan saksi Nurohman
 - b. Apabila melakukan pengisian Tangki sebanyak 4.000 (empat ribu) liter atau 5.000 (lima ribu) liter akan mendapatkan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi Edi Hartono dan saksi Nurohman
 - c. Apabila melakukan pengisian Tangki sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter akan mendapatkan upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi dan saksi Nurohman
 - d. Apabila melakukan pengisian tangki sebanyak 2.000 (dua ribu) liter akan mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk saksi Edi Hartono dan saksi Nurohman
- Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari Kempu ke dalam Tangki Truk warna Biru Putih yaitu :
 - a. Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib di gudang yang ada di Desa Cibelok Kec.Taman Kab Pemalang sebanyak 6.000 (enam ribu) liter
 - b. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib di gudang yang ada di Desa Cibelok Kec.Taman Kab Pemalang sebanyak 4.000 (empat ribu) liter
- Bahwa benar saksi menerangkan kapasitas jerigen yang digunakan pada saat membeli BBM bersubsidi jenis Biosolar yaitu ukuran 30 (tiga puluh) liter sedangkan Kempu yang digunakan untuk menampung yaitu ukuran 1.000 (Seribu) liter;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperlihatkan 23 (dua puluh tiga) Jerigen berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi jenis Bio Solar masing-masing ukuran 30 (tiga puluh) liter, 39 (Tiga puluh sembilan) jerigen kosong masing-masing ukuran 30 (tiga puluh) liter, 2 (Dua) buah pompa alkon air, 1

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml



(Satu) unit KBM Daihatsu Pick Up tahun 2022 warna putih No.Pol G 9421 ZM Noka : MHKP3FA1JNK012512 Nosin : 2NRG946665 beserta kunci dan STNK Atas Nama Irvan Mekriano Cornelis David, saksi membenarkan bahwa Barang-barang tersebut adalah barang yang di amankan pada saat mengamankan saksi dan saksi NUROHMAN dan saksi EDI HARTONO;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No.Polisi G 5720 QM, 1 (satu) Unit Sepedamotor Yamaha Xeon warna merah putih dengan No.Polisi L 62323 YO, 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 1480 / DPMPTSP tanggal 16 Februari 2023 atas nama NANDA PRATAMA, 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4649 / DPMPTSP tanggal 11 mei 2023 atas nama ERNAWATI beserta kode Barcode, 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4451 / DPMPTSP tanggal 08 mei 2023 atas nama PUGUH NORA SANDY beserta kode Barcode, saksi membenarkan bahwa Barang-barang tersebut adalah barang yang di amankan pada saat mengamankan saksi WARSAN dan saksi PUGUH NORA SANDY;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

7. Warsan Bin (alm) Tohari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan diamankan anggota kepolisian resor pemalang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.30 wib di depan gudang yang ada di Desa Cibelok Kec Taman Kab Pemalang;
- Bahwa saksi menerangkan sarana yang digunakan untuk mengangkut jerigen berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up tahun 2022 warna putih dengan No.Pol G 9421 ZM yang sepengetahuan saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah keseluruhan BBM jenis Biosolar yang ada di dalam gudang yang ada di Desa Cibelok Kec.Taman Kab.Pemalang sebanyak 14.360 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh) liter;
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan untuk menampung BBM jenis Biosolar sebanyak 14.360 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh) liter adalah kempu ukuran 1000 (seribu) liter sebanyak 15 (lima belas) buah;
- Bahwa saksi menerangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar sebanyak 14.360 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh) liter merupakan milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Gudang yang berada di samping SPBU 44.523.05 disewa oleh saksi MUHAMAD ZAIN NUROIN;
- Bahwa saksi menerangkan yang memerintahkan saksi bersama dengan saksi NUROHMAN dan saksi EDI HARTONO untuk mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dari gudang samping SPBU 44.523.05 Kelurahan Sugihwaras Kec.Pemalang Kab Pemalang menuju gudang yang berada di Desa Cibelok Kec.Taman Kab Pemalang adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan upah bersama dengan saksi NUROHMAN dan saksi EDI HARTONO sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari MUHAMAD ZAIN NUROIN setiap 3 (tiga) kali mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dari gudang samping SPBU 44.523.05 Kelurahan Sugihwaras Kec.Pemalang Kab Pemalang menuju gudang yang berada di Desa Cibelok Kec.Taman Kab Pemalang;
- Bahwa saksi menerangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang saksi angkut bersama dengan saksi EDI HARTONO untuk sekali sekali jalan yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen atau setara dengan 1000 (seribu) liter;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dari jerigen ke dalam kempu yaitu saksi bersama dengan saksi PUGUH NORA SANDY;
- Bahwa saksi menerangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang ada di gudang di Desa Cibelok Kec Taman Kab Pemalang tujuannya untuk di jual kembali, karena sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang ada di dalam Gudang di Desa Cibelok Kec Taman Kab Pemalang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pernah menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dengan cara terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa KBM Truk tangki akan datang, selanjutnya saksi bersama dengan saksi EDI HARTONO datang ke gudang yang berada di Desa Cibelok Kec.Taman untuk menunggu Truk Tangki;
- Bahwa saksi menerangkan setelah truk Tangki datang ke Gudang yang berada di Cibelok Kec.Taman saksi mulai memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang ada di dalam kempu dipindah ke dalam tangki Truk Tangki dengan menggunakan selang ukuran panjang 4 (empat) meter dan 8 (delapan) meter selanjutnya dengan menggunakan mesin pompa air, dimana selang yang panjangnya 4 (empat) meter masuk ke dalam kempu sedangkan selang ukuran 8 (delapan) meter masuk ke dalam Tangki Truk;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan pengisian BBM jenis Biosolar dari kempu ke dalam Truk Tangki di gudang di Desa Cibelok Kec Taman Kab Pemalang sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah 6000 (enam ribu) liter dan 4000 (empat ribu) liter;
- Bahwa saksi menerangkan Ciri-Ciri Truk Tangki yang membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar di Gudang yang berada di Desa Cibelok Kec Taman Kab Pemalang yaitu bagian kepala Truk warna Biru sedangkan tangki berwarna Biru Putih menyerupai Truk Tangki Industri;
- Bahwa saksi menerangkan upah yang diterima dengan memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dari Kempu ke dalam Tangki Truk warna biru putih yaitu :
 - a. Apabila melakukan pengisian Tangki sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter akan mendapatkan upah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk saksi Edi Hartono dan saksi Nurohman
 - b. Apabila melakukan pengisian Tangki sebanyak 4.000 (empat ribu) liter atau 5.000 (lima ribu) liter akan mendapatkan upah sebesar

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi Edi Hartono dan saksi Nurohman

e. Apabila melakukan pengisian Tangki sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter akan mendapatkan upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi Edi Hartono dan saksi Nurohman

f. Apabila melakukan pengisian tangki sebanyak 2.000 (dua ribu) liter akan mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk saksi Edi Hartono dan saksi Nurohman

- Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari Kempu ke dalam Tangki Truk warna Biru Putih yaitu :

a. Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib di gudang yang ada di Desa Cibelok Kec.Taman Kab Pemalang sebanyak 6.000 (enam ribu) liter

b. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib di gudang yang ada di Desa Cibelok Kec.Taman Kab Pemalang sebanyak 4.000 (empat ribu) liter

- Bahwa benar saksi menerangkan kapasitas jerigen yang digunakan pada saat membeli BBM bersubsidi jenis Biosolar yaitu ukuran 30 (tiga puluh) liter sedangkan Kempu yang di gunakan untuk menampung yaitu ukuran 1.000 (Seribu) liter;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperlihatkan 23 (dua puluh tiga) Jerigen berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi jenis Bio Solar masing-masing ukuran 30 (tiga puluh) liter, 39 (Tiga puluh sembilan) jerigen kosong masing masing ukuran 30 (tiga puluh) liter, 2 (Dua) buah pompa alkon air, 1 (Satu) unit KBM Daihatsu Pick Up tahun 2022 warna putih No.Pol G 9421 ZM Noka : MHKP3FA1JNK012512 Nosin : 2NRG946665 beserta kunci dan STNK Atas Nama Irvan Mekriano Cornelis David, saksi membenarkan bahwa Barang-barang tersebut adalah barang yang di amankan pada saat mengamankan saksi dan saksi NUROHMAN dan saksi EDI HARTONO;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No.Polisi G 5720 QM, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih dengan No.Polisi L 62323 YO, 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 1480 / DPMPSTSP tanggal 16 Februari 2023 atas nama NANDA PRATAMA, 1

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4649 / DPMPTSP tanggal 11 mei 2023 atas nama ERNAWATI beserta kode Barcode, 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4451 / DPMPTSP tanggal 08 mei 2023 atas nama PUGUH NORA SANDY beserta kode Barcode, saksi membenarkan bahwa Barang-barang tersebut adalah barang yang di amankan pada saat mengamankan saksi WARSAN dan saksi PUGUH NORA SANDY;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

8. Puguh Nora Sandy Bin Samino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan diamankan anggota kepolisian resor pemalang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.30 wib di depan gudang yang ada di Desa Cibelok Kec Taman Kab Pemalang;
- Bahwa saksi menerangkan sarana yang digunakan untuk mengangkut jerigen berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up tahun 2022 warna putih dengan No.Pol G 9421 ZM yang sepengetahuan saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah keseluruhan BBM jenis Biosolar yang ada di dalam gudang yang ada di Desa Cibelok Kec.Taman Kab.Pemalang sebanyak 14.360 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh) liter;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan untuk menampung BBM jenis Biosolar sebanyak 14.360 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh) liter adalah kempu ukuran 1000 (seribu) liter sebanyak 15 (lima belas) buah;
- Bahwa saksi menerangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar sebanyak 14.360 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh) liter merupakan milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Gudang yang berada di samping SPBU 44.523.05 disewa oleh saksi MUHAMAD ZAIN NUROIN;
- Bahwa saksi menerangkan yang memerintahkan saksi bersama dengan saksi NUROHMAN dan saksi EDI HARTONO untuk mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dari gudang samping SPBU 44.523.05 Kelurahan Sugihwaras Kec.Pemalang Kab Pemalang menuju gudang yang berada di Desa Cibelok Kec.Taman Kab Pemalang adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan upah bersama dengan saksi NUROHMAN dan saksi EDI HARTONO sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari MUHAMAD ZAIN NUROIN setiap 3 (tiga) kali mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dari gudang samping SPBU 44.523.05 Kelurahan Sugihwaras Kec.Pemalang Kab Pemalang menuju gudang yang berada di Desa Cibelok Kec.Taman Kab Pemalang;
- Bahwa saksi menerangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang saksi angkut bersama dengan saksi EDI HARTONO untuk sekali sekali jalan yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen atau setara dengan 1000 (seribu) liter;
- Bahwa saksi yang memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dari jerigen ke dalam kempu;
- Bahwa saksi menerangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang ada di gudang di Desa Cibelok Kec Taman Kab Pemalang tujuannya untuk di jual kembali, karena sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang ada di dalam Gudang di Desa Cibelok Kec Taman Kab Pemalang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pernah menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dengan cara terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa KBM Truk tangki akan datang, selanjutnya saksi bersama dengan saksi EDI HARTONO datang ke gudang yang berada di Desa Cibelok Kec.Taman untuk menunggu Truk Tangki;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah truk Tangki datang ke Gudang yang berada di Cibelok Kec.Taman saksi mulai memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang ada di dalam kempu dipindah ke dalam tangki Truk Tangki dengan menggunakan selang ukuran panjang 4 (empat) meter dan 8 (delapan) meter selanjutnya dengan menggunakan mesin pompa air, dimana selang yang panjangnya 4 (empat) meter masuk ke dalam kempu sedangkan selang ukuran 8 (delapan) meter masuk ke dalam Tangki Truk;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan pengisian BBM jenis Biosolar dari kempu ke dalam Truk Tangki di gudang di Desa Cibelok Kec Taman Kab Pemalang sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah 6000 (enam ribu) liter dan 4000 (empat ribu) liter;
- Bahwa saksi menerangkan Ciri-Ciri Truk Tangki yang membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar di Gudang yang berada di Desa Cibelok Kec Taman Kab Pemalang yaitu bagian kepala Truk warna Biru sedangkan tangki berwarna Biru Putih menyerupai Truk Tangki Industri;
- Bahwa saksi menerangkan upah yang diterima dengan memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dari Kempu ke dalam Tangki Truk warna biru putih yaitu :
 - a. Apabila melakukan pengisian Tangki sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter akan mendapatkan upah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk saksi Edi Hartono dan saksi Nurohman
 - b. Apabila melakukan pengisian Tangki sebanyak 4.000 (empat ribu) liter atau 5.000 (lima ribu) liter akan mendapatkan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi Edi Hartono dan saksi Nurohman
 - c. Apabila melakukan pengisian Tangki sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter akan mendapatkan upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi Edi Hartono dan saksi Nurohman
 - d. Apabila melakukan pengisian tangki sebanyak 2.000 (dua ribu) liter akan mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk saksi Edi Hartono dan saksi Nurohman
- Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari Kempu ke dalam Tangki Truk warna Biru Putih yaitu :
 - c. Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib di gudang yang ada di Desa Cibelok Kec.Taman Kab Pemalang sebanyak 6.000 (enam ribu) liter

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada hari sabtu tanggal 17 juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib di gudang yang ada di Desa Cibelok Kec.Taman Kab Pemalang sebanyak 4.000 (empat ribu) liter

- Bahwa benar saksi menerangkan kapasitas jerigen yang digunakan pada saat membeli BBM bersubsidi jenis Biosolar yaitu ukuran 30 (tiga puluh) liter sedangkan Kempu yang di gunakan untuk menampung yaitu ukuran 1.000 (Seribu) liter;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperlihatkan 23 (dua puluh tiga) Jerigen berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi jenis Bio Solar masing-masing ukuran 30 (tiga puluh) liter, 39 (Tiga puluh sembilan) jerigen kosong masing masing ukuran 30 (tiga puluh) liter, 2 (Dua) buah pompa alkon air, 1 (Satu) unit KBM Daihatsu Pick Up tahun 2022 warna putih No.Pol G 9421 ZM Noka : MHKP3FA1JNK012512 Nosin : 2NRG946665 beserta kunci dan STNK Atas Nama Irvan Mekriano Cornelis David, saksi membenarkan bahwa Barang-barang tersebut adalah barang yang di amankan pada saat mengamankan saksi dan saksi NUROHMAN dan saksi EDI HARTONO;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No.Polisi G 5720 QM, 1 (satu) Unit Sepedamotor Yamaha Xeon warna merah putih dengan No.Polisi L 62323 YO, 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 1480 / DPMPTSP tanggal 16 Februari 2023 atas nama NANDA PRATAMA, 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4649 / DPMPTSP tanggal 11 mei 2023 atas nama ERNAWATI beserta kode Barcode, 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4451 / DPMPTSP tanggal 08 mei 2023 atas nama PUGUH NORA SANDY beserta kode Barcode, saksi membenarkan bahwa Barang-barang tersebut adalah barang yang di amankan pada saat mengamankan saksi WARSAN dan saksi PUGUH NORA SANDY;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Irvan Mekriano Cornelis David Bin (alm) Manase dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kegiatan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang dilakukan;
- Bahwa saksi menerangkan adalah pemilik Mobil Daihatsu Pick Up warna Putih dengan No.Polisi G 9421 ZM;
- Bahwa saksi menerangkan mendapat Mobil Daihatsu Pick Up warna Putih dengan No.Polisi G 9421 ZM membeli secara Kredit melalui Pembiayaan ACC Finance dengan uang muka sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) Per Bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk angsuran sampai dengan saat ini masih saksi bayar dan tidak ada tunggakan;
- Bahwa saksi menerangkan mobil ada di kuasai terdakwa karena saksi meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Mobil Daihatsu Pick Up warna Putih dengan No.Polisi G 9421 ZM milik saksi di bawa terdakwa sebagai jaminan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apabila Mobil Daihatsu Pick Up warna Putih dengan No.Polisi G 9421 ZM di gunakan oleh terdakwa untuk mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar subsidi pemerintah;
- Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui bahwa Mobil Daihatsu Pick Up warna Putih dengan No.Polisi G 9421 ZM berada di Kantor Polres Pemalang dari teman, dan pada saat di periksa kepolisian saksi baru

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apabila Mobil milik saksi digunakan untuk mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar;

- Bahwa saksi menerangkan merasa dirugikan karena digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga di tahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memperbolehkan apabila Mobil Daihatsu Pick Up warna Putih dengan No.Polisi G 9421 ZM digunakan untuk mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar Ilegal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh Polisi Polres Pemalang karena telah melakukan perkara tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi;
- Bahwa benar awalnya terdakwa datang menemui saksi Muhamad Zain Nuroin yang sedang bekerja sebagai Operator SPBU 44.523.05 di Jalan raya Pantura Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar sebanyak 1.000 liter di tempat saksi bekerja dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, dan terdakwa akan memberikan upah kepada saksi sebesar Rp.151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk setiap pembelian 1 (satu) ton atau per 1.000 liter BBM jenis Biosolar nya;
- Bahwa benar terdakwa memberikan Uang pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar kepada saksi Muhamad Zain Nuroin kemudian saksi Muhamad Zain Nuroin memerintahkan saksi Warsan, dan saksi Puguh Nora Sandy untuk membeli BBM jenis Biosolar di SPBU 44.523.05 yang berada di Jalan raya Pantura Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang pada saat saksi bekerja, dengan upah Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per jergen;
- Bahwa benar sarana yang digunakan oleh saksi Warsan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam No.Pol G 5720 QM,

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sarana yang digunakan oleh saksi Puguh Nora Sandy yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon No. Pol : L 6233 YO;

- Bahwa benar kapasitas jerigen yang digunakan pada saat membeli BBM bersubsidi jenis Biosolar yaitu ukuran 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang dibeli setiap harinya oleh saksi Warsan dan saksi Puguh Nora Sandy sekitar 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) jerigen atau setara dengan 300 (tiga ratus) liter sampai dengan 360 (tiga ratus enam puluh) liter setiap harinya;
- Bahwa benar setelah saksi Warsan dan saksi Puguh Nora Sandy selesai membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar bersubsidi di SPBU 44.523.05 selanjutnya dibawa ke gudang yang ada di samping SPBU 44.523.05 yang ada di Jalan Pantura ikut Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa benar gudang yang berada disamping SPBU 44.523.05 digunakan untuk menyimpan sementara BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang telah dibeli tersebut;
- Bahwa benar saksi Muhamad Zain Nuroin telah menyewa Gudang disamping SPBU 44.523.05 untuk menyimpan sementara BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan nya dari uang yang di beri dari terdakwa;
- Bahwa saksi Muhamad Zain Nuroin menerangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang telah di bawa saksi Warsan dan saksi Puguh Nora Sandy ke Gudang disamping SPBU 44.523.05 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang berada di Gudang sebelah SPBU 44.523.05 Pemalang terkumpul 1.000 (seribu) liter, kemudian saksi Muhamad Zain Nuroin menghubungi Terdakwa untuk mengambil BBM tersebut, selanjutnya saksi NUROHMAN , saksi EDI HARTONO , dan saksi AMRI KHASANI datang untuk mengangkut BBM jenis Biosolar dari Gudang samping SPBU 44.523.05 Pemalang;
- Bahwa saksi Muhamad Zain Nuroin menerangkan rincian penggunaan uang belanja pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang diberi oleh terdakwa sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu:

- a. Saksi menerima Upah sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) per 1.000 (seribu) liter

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Untuk membeli BBM jenis *Biosolar* sebanyak 1.000 (seribu) liter sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah)
 - c. Untuk operator sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per jerigen jadi total yang diberikan untuk operator sebesar Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah)
 - d. Untuk beli karet dan plastik penutup jerigen sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - e. Untuk saksi Nurohman (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
 - f. Untuk upah saksi Warsan dan saksi Puguh Nora Sandy masing-masing sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) setiap jerigen nya sehingga total upah yang diterima sebesar Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
 - g. Dan apabila telah membeli sebanyak 1.000 (seribu) liter BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar, saksi mendapatkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lagi dari terdakwa
- Bahwa benar rincian penggunaan uang sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) oleh saksi Warsan dan saksi Puguh Nora Sandy yaitu :
- a. Uang sebesar Rp.408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) untuk membeli BBM jenis *Biosolar* sebanyak 60 (enam puluh) liter
 - b. Uang sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) untuk upah operator, pembelian BBM jenis *Biosolar* sebanyak 2 (dua) jerigen dimana masing-masing jerigen sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi AMRI, saksi EDI HARTONO dan saksi NUROHMAN ditangkap anggota Polres pemalang karena telah mengangkut BBM bersubsidi jenis *Biosolar*;
- Bahwa terdakwa menerangkan ketiga orang tersebut diamankan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.30 wib di gudang yang ada di Desa Cibelok Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa terdakwa menerangkan ketiga orang tersebut mengangkut BBM jenis biosolar atas kehendak atau atas perintah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan ketiga orang tersebut diperintah untuk mengambil BBM bersubsidi jenis biosolar yang sudah dimasukkan ke dalam jerigen yang sudah dikumpulkan di tempat penampungan sementara di



samping SPBU 44.523.05 wilayah Kelurahan Sugihwaras Kabupaten Pemalang;

- Bahwa terdakwa menerangkan BBM bersubsidi jenis biosolar yang sudah dimasukkan ke dalam jerigen tersebut akan dibawa ke gudang yang ada di Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa terdakwa menerangkan jumlah keseluruhan BBM bersubsidi jenis biosolar yang diamankan di gudang yang ada di Desa Cibelok Kec.Taman Kab.Pemalang kurang lebih sebanyak 14.360 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh) liter;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara yang dilakukan saat mengangkut BBM bersubsidi jenis biosolar dengan menggunakan derigen ukuran 30 (tiga puluh) liter sebanyak 33 (tiga puluh tiga) derigen;
- Bahwa terdakwa menerangkan sarana yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar yaitu 1 (satu) unit KBM Daihatsu Pick Up tahun 2022 warna putih No.Pol G 9421 ZM Noka : MHKP3FA1JNK012512 Nosin : 2NRG9466 65 atas nama IRVAN MEKRIANO CORNELIS DAVID adalah milik saksi IRVAN MEKRIANO CORNELIS DAVID yang beralamat di Jalan Asparagus No 339 Desa Wanarejan utara Rt 04 Rw 03 Kec.Taman Kab.Pemalang;
- Bahwa terdakwa menerangkan saya gunakan karena saksi IRVAN MEKRIANO CORNELIS DAVID meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga terdakwa meminta mobil Pick Up miliknya untuk di tinggal sebagai jaminan;
- Bahwa terdakwa menerangkan tempat yang digunakan untuk menampung BBM bersubsidi jenis biosolar di gudang yang ada di Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yaitu Kempu ukuran 1 (satu) ton atau 1000 (seribu) liter;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara memindahkan BBM bersubsidi jenis biosolar dari dalam derigen ke dalam kempu ukuran 1000 (seribu) liter dengan cara disedot menggunakan pompa alkon air;
- Bahwa terdakwa menerangkan BBM bersubsidi jenis biosolar yang ada di gudang ikut Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan barang tersebut hasil membeli dari para pengangsu atau orang yang membeli BBM bersubsidi jenis biosolar di SPBU 44.523.05 wilayah Desa Sugiwaras Kabupaten Pemalang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan saksi AMRI HASANI, saksi EDI HARTONO dan saksi NUROHMAN mengumpulkan BBM bersubsidi jenis biosolar hingga mendapatkan sebanyak 14.360 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh) liter dilakukan sejak 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli dari para pengangsu BBM jenis biosolar seharga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk setiap literanya;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang bertugas mengisi BBM bersubsidi jenis biosolar ke dalam Jerigen-jerigen yang dibawa oleh saksi EDI HARTONO dan saksi NUROHMAN yaitu saksi MUHAMAD ZAIN NUROIN;
- Bahwa terdakwa menerangkan BBM bersubsidi jenis biosolar yang telah dibeli tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara yang dilakukan saat menjual BBM bersubsidi jenis biosolar dengan cara menunggu makelar atau pembeli BBM menghubungi terdakwa kemudian setelah ada kesepakatan harga, orang tersebut datang ke gudang untuk mengambil BBM jenis biosolar milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual BBM jenis biosolar dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) untuk setiap literanya;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya sudah pernah menjual bahan bakar minyak jenis biosolar kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa menerangkan terakhir kali menjual BBM jenis biosolar pada hari Minggu tanggal 18 juni 2023 sekira pukul 16.00 wib;
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual bahan bakar minyak jenis biosolar sebanyak 2000 (dua ribu) liter dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah tidak memiliki Ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 14 (Empat belas) buah kempu masing masing ukuran 1000 (seribu) liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar masing masing sebanyak 1000 (seribu) liter;
2. 1 (Satu) buah kempu ukuran 1.000 (seribu) liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter;
3. 23 (Dua puluh tiga) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar masing masing ukuran 30 (tiga puluh) liter;
4. 39 (Tiga puluh sembilan) jerigen kosong masing masing ukuran 30 (tiga puluh) liter;
5. 2 (Dua) buah pompa alkon air;
6. 2 (Dua) buah corong warna hijau;
7. 1 (Satu) buah tong potongan drum;
8. 1 (Satu) buah selang sedot warna putih diameter 2 inchi dengan panjang 4 (empat) meter;
9. 1 (Satu) buah selang keluar warna biru diameter 2 inchi dengan panjang 8 (delapan) meter;
10. 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4451 / DPMPSTSP tanggal 08 mei 2023 atas nama PUGUH NORA SANDY beserta kode Barcode;
11. 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4649 / DPMPSTSP tanggal 11 mei 2023 atas nama ERNAWATI beserta kode Barcode;
12. 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 1480 / DPMPSTSP tanggal 16 Februari 2023 atas nama NANDA PRATAMA;
13. 1 (Satu) unit KBM Daihatsu Pick Up tahun 2022 warna putih No.Pol G 9421 ZM Noka : MHKP3FA1JNK012512 Nosin : 2NRG946665 beserta kunci dan STNK Atas Nama Irvan Mekriano Cornelis David;
14. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam No.Pol G 5720 QM beserta kunci kontak;
15. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih No. Pol : L 6233 YO beserta kunci kontak;

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan April 2023 s.d. bulan Juni 2023, bertempat di SPBU 44.523.05 yang berada di Jalan raya Pantura Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang terdakwa telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi;
- Bahwa benar terdakwa datang menemui saksi Muhamad Zain Nuroin yang sedang bekerja sebagai Operator SPBU 44.523.05 di Jalan raya Pantura Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar sebanyak 1.000 liter di tempat saksi bekerja dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, dan terdakwa akan memberikan upah kepada saksi sebesar Rp.151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk setiap pembelian 1 (satu) ton atau per 1.000 liter BBM jenis Biosolar nya;
- Bahwa benar terdakwa memberikan Uang pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar kepada saksi Muhamad Zain Nuroin kemudian saksi Muhamad Zain Nuroin memerintahkan saksi Warsan, dan saksi Puguh Nora Sandy untuk membeli BBM jenis Biosolar di SPBU 44.523.05 yang berada di Jalan raya Pantura Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang pada saat saksi bekerja, dengan upah Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa benar jumlah BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang dibeli setiap harinya oleh saksi Warsan dan saksi Puguh Nora Sandy sekitar 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) jerigen atau setara dengan 300 (tiga ratus) liter sampai dengan 360 (tiga ratus enam puluh) liter setiap harinya;
- Bahwa benar setelah saksi Warsan dan saksi Puguh Nora Sandy selesai membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar bersubsidi di SPBU 44.523.05 selanjutnya dibawa ke gudang yang ada di samping SPBU



44.523.05 yang ada di Jalan Pantura ikut Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;

- Bahwa benar gudang yang berada disamping SPBU 44.523.05 digunakan untuk menyimpan sementara BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang telah dibeli tersebut;
- Bahwa benar saksi Muhamad Zain Nuroin telah menyewa Gudang disamping SPBU 44.523.05 untuk menyimpan sementara BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan nya dari uang yang di beri dari terdakwa;
- Bahwa benar setelah BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang berada di Gudang sebelah SPBU 44.523.05 Pemalang terkumpul 1.000 (seribu) liter, kemudian saksi Muhamad Zain Nuroin menghubungi Terdakwa untuk mengambil BBM tersebut, selanjutnya saksi Nurohman , saksi Edi Hartono , dan saksi Amri Khasani datang untuk mengangkut BBM jenis Biosolar dari Gudang samping SPBU 44.523.05 Pemalang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan menjual BBM jenis biosolar dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) untuk setiap liter nya;
- Bahwa benar terdakwa dalam hal melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah tidak memiliki Ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

4. Dianggap suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Terdakwa Beny Gunawan Bin Darman yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyimpanan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor, minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpanan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi yang kemudian atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya, serta keterangan Terdakwa itu sendiri, sehingga diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar terdakwa datang menemui saksi Muhamad Zain Nuroin yang sedang bekerja sebagai Operator SPBU 44.523.05 di Jalan raya Pantura Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar sebanyak 1.000 liter di tempat saksi bekerja dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, dan terdakwa akan memberikan upah kepada saksi sebesar Rp.151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk setiap pembelian 1 (satu) ton atau per 1.000 liter BBM jenis Biosolar nya;
- Bahwa benar terdakwa memberikan Uang pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar kepada saksi Muhamad Zain Nuroin kemudian saksi Muhamad Zain Nuroin memerintahkan saksi Warsan, dan saksi Puguh Nora Sandy untuk membeli BBM jenis Biosolar di SPBU 44.523.05 yang berada di Jalan raya Pantura Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang pada saat saksi bekerja, dengan upah Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa benar jumlah BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang dibeli setiap harinya oleh saksi Warsan dan saksi Puguh Nora Sandy sekitar 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) jerigen atau setara dengan 300 (tiga ratus) liter sampai dengan 360 (tiga ratus enam puluh) liter setiap harinya;
- Bahwa benar setelah saksi Warsan dan saksi Puguh Nora Sandy selesai membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar bersubsidi di SPBU 44.523.05 selanjutnya dibawa ke gudang yang ada di samping SPBU

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.523.05 yang ada di Jalan Pantura ikut Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;

- Bahwa benar gudang yang berada disamping SPBU 44.523.05 digunakan untuk menyimpan sementara BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang telah dibeli tersebut;
- Bahwa benar saksi Muhamad Zain Nuroin telah menyewa Gudang disamping SPBU 44.523.05 untuk menyimpan sementara BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan nya dari uang yang di beri dari terdakwa;
- Bahwa benar setelah BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang berada di Gudang sebelah SPBU 44.523.05 Pemalang terkumpul 1.000 (seribu) liter, kemudian saksi Muhamad Zain Nuroin menghubungi Terdakwa untuk mengambil BBM tersebut, selanjutnya saksi Nurohman , saksi Edi Hartono , dan saksi Amri Khasani datang untuk mengangkut BBM jenis Biosolar dari Gudang samping SPBU 44.523.05 Pemalang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan menjual BBM jenis biosolar dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) untuk setiap liternya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang di subsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP didalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*). Pengertian *deelneming* ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggung jawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delict. Masalah penyertaan (*deelneming*) dibahas oleh Prof Satochid Kartanegara, SH. Dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua" menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap *delict*;

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang undang mengenai suatu tindak pidana atau *delict*. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, alat bukti, serta keterangan Terdakwa didapatkan fakta-fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan Muhamad Zain Nuroin bin (alm) Muh. Ghazali, Nurohman alias Badak bin (alm) Daful, Edi Hartono bin Sobari, Amri Khasani bin Kasmuri, Warsan bin (alm) Tohari dan Puguh Nora Sandy bin Samino dilakukan secara bersama-sama sehingga operator di Operator SPBU 44.523.05 yang berada di Jalan raya Pantura Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang mau mengisikan solar bersubsidi kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "*turut serta melakukan perbuatan*" telah terbukti menurut hukum;

Ad.4. Sebagai Dianggap suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa memerintahkan Muhamad Zain Nuroin bin (alm) Muh. Ghazali, Nurohman alias Badak bin (alm) Daful, Edi Hartono bin Sobari, Amri Khasani bin Kasmuri, Warsan bin (alm) Tohari dan Puguh Nora Sandy bin Samino melakukan aksinya sejak bulan April 2023 s.d. bulan Juni 2023, membeli 60 (enam puluh) liter BBM jenis *Biosolar* dengan harga Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) jerigen, berulang-ulang kali untuk memenuhi target sebanyak 1000 (seribu) liter sebagaimana yang diperintahkan oleh Muhamad Zain Nuroin bin (alm) Muh. Ghazali;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dianggap suatu perbuatan berlanjut” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) buah corong warna hijau, 1 (Satu) buah tong potongan drum, 1 (Satu) buah selang sedot warna putih diameter 2 inchi dengan panjang 4 (empat) meter dan 1 (Satu) buah selang keluar warna biru diameter 2 inchi dengan panjang 8 (delapan) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (Empat belas) buah kempu masing masing ukuran 1000 (seribu) liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar masing masing sebanyak 1000 (seribu) liter, 1 (Satu) buah kempu ukuran 1.000 (seribu) liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter, 23 (Dua puluh tiga) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar masing masing ukuran 30 (tiga puluh) liter, 39 (Tiga puluh sembilan) jerigen kosong masing masing ukuran 30 (tiga puluh) liter dan 2 (Dua) buah pompa alkon air yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan



serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit KBM Daihatsu Pick Up tahun 2022 warna putih No.Pol G 9421 ZM Noka : MHKP3FA1JNK012512 Nosin : 2NRG946665 beserta kunci dan STNK Atas Nama Irvan Mekriano Cornelis David yang telah disita dari Irvan Mekriano Cornelis David, maka dikembalikan kepada Irvan Mekriano Cornelis David;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam No.Pol G 5720 QM beserta kunci kontak yang telah disita dari Warsan Bin (Alm) Tohari, maka dikembalikan kepada Irvan Warsan Bin (Alm) Tohari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih No. Pol : L 6233 YO beserta kunci kontak, maka dikembalikan kepada Puguh Nora Sandy Bin Samino;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4451 / DPMPSTSP tanggal 08 mei 2023 atas nama PUGUH NORA SANDY beserta kode Barcode, 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4649 / DPMPSTSP tanggal 11 mei 2023 atas nama ERNAWATI beserta kode Barcode dan 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 1480 / DPMPSTSP tanggal 16 Februari 2023 atas nama NANDA PRATAMA Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya



- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beny Gunawan Bin Darman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah Bersubsidi secara bersama-sama**" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (Empat belas) buah kempu masing masing ukuran 1000 (seribu) liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar masing masing sebanyak 1000 (seribu) liter;
 - 1 (Satu) buah kempu ukuran 1.000 (seribu) liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter;
 - 23 (Dua puluh tiga) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar masing masing ukuran 30 (tiga puluh) liter;
 - 39 (Tiga puluh sembilan) jerigen kosong masing masing ukuran 30 (tiga puluh) liter;
 - 2 (Dua) buah pompa alkon air;

Agar di rampas untuk Negara

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah corong warna hijau;
- 1 (Satu) buah tong potongan drum;
- 1 (Satu) buah selang sedot warna putih diameter 2 inchi dengan panjang 4 (empat) meter;
- 1 (Satu) buah selang keluar warna biru diameter 2 inchi dengan panjang 8 (delapan) meter;

Agar di rampas untuk Musnahkan

- 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4451 / DPMPTSP tanggal 08 mei 2023 atas nama PUGUH NORA SANDY beserta kode Barcode;
- 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 4649 / DPMPTSP tanggal 11 mei 2023 atas nama ERNAWATI beserta kode Barcode;
- 1 (Satu) lembar surat rekomendasi izin pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.84 / 1480 / DPMPTSP tanggal 16 Februari 2023 atas nama NANDA PRATAMA;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (Satu) unit KBM Daihatsu Pick Up tahun 2022 warna putih No.Pol G 9421 ZM Noka : MHKP3FA1JNK012512 Nosin : 2NRG946665 beserta kunci dan STNK Atas Nama Irvan Mekriano Cornelis David;

Agar dikembalikan kepada saksi IRVAN MEKRIANO CORNELIS DAVID Bin (Alm) MANASE

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam No.Pol G 5720 QM beserta kunci kontak;

Agar dikembalikan kepada saksi WARSAN Bin (Alm) TOHARI

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih No. Pol : L 6233 YO beserta kunci kontak;

Agar dikembalikan kepada saksi PUGUH NORA SANDY Bin SAMINO

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H., M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sardjianto, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H..

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sardjianto, S.Kom, S.H., M.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Pml